



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / 0285 / PDM / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Haji Sumatera Utara Nomor : 07/SMK /Kes-Haji/A/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Permohonan Izin Operasional SMK Swasta Kesehatan Haji Sumatera Utara.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 800/452/TU.PST /2015 tanggal 2 Oktober 2015, tentang Surat Rekomendasi Izin Operasional SMK Swasta Kesehatan Haji Percut Sei Tuan.
- Menimbang** : Bahwa Untuk Penyelenggaraan Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK Swasta dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah	: SMK SWASTA KESEHATAN HAJI SUMATERA UTARA
Alamat Sekolah	: Jl. Rumah Sakit Haji Medan Estate
Kecamatan	: Percut Sei Tuan
Kabupaten	: Deli Serdang
Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Haji Sumatera Utara
Alamat Yayasan	: Jl. Rumah Sakit Haji Medan Estate

- Kedua** : Penyelenggaraan Bidang Keahlian, Program Studi Keahlian dan Kompetensi Keahlian ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku 5 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Jika terjadi perubahan peraturan perundangan yang mengatur tentang pendirian sekolah, dan penyelenggaraan Bidang/ Program/ Kompetensi keahlian maka Izin ini akan diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Lubuk Pakam
23 NOV 2015



**Dra. WASTIANNA HARAHAP
PEMBINA TINGKAT I**

Tembusan :